



Analisis Hukum Terhadap Dampak Program Makanan Bergizi Gratis Bagi Siswa di Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan

Ismed A. Gafur¹, Alfandi S. Stomer², Muhamad Sahdam Husen³

^{1,2,3}Universitas Nurul Hasan Bacan

Abstrak

Received: 11 Mei 2026

Revised: 20 Mei 2026

Accepted: 30 Mei 2026

The Free Nutritious Food Program (MBG) is a central government policy aimed at improving the quality of human resources through health and education for students at all levels, from Early Childhood Education (PAUD), Kindergarten (TK), Elementary School (SD), Junior High School (SMP), and Senior High School (SMA), as well as toddlers, pregnant and breastfeeding mothers in the Kayoa sub-district. This study aims to analyze the legal impact of the implementation of the free nutritious food program in the Kayoa sub-district, South Halmahera Regency. The method used is empirical juridical with a legal approach and a social approach. Data were obtained through interviews, observations, and document studies. The results of the study indicate that this program has a positive impact on fulfilling children's rights to nutrition and education in the Kayoa sub-district, however, several legal issues were still found such as weak supervision in the distribution aspect, transportation access, and accountability as well as a lack of transparency in the MBG organizers' budget. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and supervision in the Kayoa sub-district area that uses sea and land transportation so that the nutritious food program runs optimally. This study recommends strengthening regulations and control mechanisms based on community participation.

Kata Kunci: law, public policy, nutritious food, students, Kayoa sub-district.

(*) Corresponding Author: ismedag@gmail.com

How to Cite: Gafur, I. A., Stomer, A. S., & Husen, M. (2026). Analisis Hukum Terhadap Dampak Program Makanan Bergizi Gratis Bagi Siswa di Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.B), 1-7. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14361>

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak atas pangan dan pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk implementasinya melalui program makanan bergizi gratis di sekolah, balita dan ibu hamil. Program makanan bergizi gratis hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah pusat kepada daerah bahkan ke desa – desa terpencil untuk meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar siswa dan kesehatan pada semua tingkatan sekolah. Program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan pendidikan siswa, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum yang mengatur pelaksanaan program makanan bergizi gratis secara komprehensif, terutama dalam hal tanggung jawab negara, perlindungan anak, dan tata kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Di wilayah terpencil seperti Kecamatan Kayoa, program ini menjadi sangat penting mengingat keterbatasan akses pangan bergizi. Namun, dalam implementasinya, program ini tidak hanya berdampak secara sosial dan kesehatan, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum, terutama terkait tanggung



jawab pemerintah, transparansi, dan perlindungan hak anak oleh penyelenggaraan program makanan bergizi.

Kecamatan Kayoa sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan makanan bergizi gratis ini seperti distribusi logistic, alat transportasi dan keterbatasan pengawasan. Hal ini membuka potensi permasalahan hukum dalam implementasi program tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah **yuridis empiris**, dengan:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Sumber data:

1. Data primer : wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua Siswa
2. Data sekunder : peraturan perundang-undangan dan literatur hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Kayoa

Kecamatan Kayoa merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 14 Desa dengan akses distribusi terbatas, dari 14 desa tersebut, ada 11 desa diakses dengan memakai transportasi laut dan 3 desa dapat diakses dengan transportasi darat. Adapun gambaran umum untuk wilayah kayoa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. *Data Pemerintah Kecamatan Kayoa Tahun 2026*

No	Nama Desa	Akses laut	Akses darat	Keterangan
1	Guruapin		✓	Ibu kota Kecamatan
2	Bajo		✓	Mudah
3	Karamat		✓	Mudah
4	Tawabi	✓		Mudah
5	Lelei	✓		Sulit
6	Talimau	✓		Sangat sulit
7	Dorolamo	✓		Sangat sulit
8	Siko	✓		Sangat sulit
9	Laigoma	✓		Sulit
10	Buli	✓		Sulit
11	Gunange	✓		Sulit
12	Gafi	✓		Sangat sulit
13	Kida	✓		Sangat sulit
14	Ligua	✓		Sangat sulit

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhi Gizi (KSPPG) dapat mengakses 3 Desa untuk merealisasikan program makanan bergizi gratis (MBG) sesuai ketentuan peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis. Terdapat beberapa Sekolah yang diteliti meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Anak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), adapun Tabel sebagai Berikut :

Tabel 2. *Data Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Kayoa*

No	Nama Sekolah	Alamat sekolah	Jumlah Siswa Penerima
1	PAUD ANUTA	Desa Bajo	55 penerima
2	PAUD 3 DEWI	Desa Bajo	32 penerima
3	TK PERTIWI	Desa Bajo	24 penerima
4	TK KHATULISTIWA	Desa Guruapin	53 penerima
5	SDN 152	Desa Guruapin	69 penerima
6	SDN 89	Desa Guruapin	49 penerima
7	SDN 117	Desa Bajo	137 penerima
8	SDN 106	Desa Guruapin	59 penerima
9	SDN 4	Desa Guruapin	132 penerima
10	SDN 203	Desa Guruapin	100 penerima
11	SDN 46	Desa Bajo	104 penerima
12	MIS SULLAMU	Desa Tawabi	62 penerima
13	SMP NURUL HASAN	Desa Bajo	38 penerima
14	SMP N 3	Desa Guruapin	118 penerima
15	MTS N 1	Desa Guruapin	231 penerima
16	SMK N 4	Desa Bajo	86 penerima
17	SMA N 2	Desa Guruapin	270 penerima
Jumlah Total Penerima Manfaat			1.619 Penerima

Dari data sekolah tersebut diatas, di kecamatan kayoa, pelayanan terhadap makanan bergizi gratis, terdapat anak balita, ibu hamil/menyusui dan kader posyandu yang ada di 2 desa yakni desa Guruapin dan Desa Bajo sebagai penerima manfaat MBG, antara lain seperti tabel berikut :

Tabel 3. *Data Penerima Manfaat Desa Guruapin Kecamatan Kayoa*

No	Nama Penerima Manfaat	Alamat Penerima Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat
1	BALITA	Guruapi/Bajo	114 Orang
2	IBU HAMIL	Guruapi/Bajo	13 Orang
3	IBU MENYUSUI	Guruapi/Bajo	26 Orang
4	KADER DESA	Guruapi/Bajo	20 Orang
Jumlah Total Penerima Manfaat			173 Orang

Tabel 4. *Data Penerima Manfaat Desa Bajo Kecamatan Kayoa*

No	Nama Penerima Manfaat	Alamat Penerima Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat
1	BALITA	Bajo	99 Orang
2	IBU HAMIL	Bajo	15 Orang
3	IBU MENYUSUI	Bajo	23 Orang
4	KADER DESA	Bajo	15 Orang
Jumlah Total Penerima Manfaat			152 Orang

Data Lapangan

Berdasarkan ketentuan (Perpres) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis, dalam pasal 3 yang secara jelas dan tegas, untuk itu wilayah kecamatan kayoa sudah memenuhi standar penyelenggaraan program makanan bergizi gratis maupun pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta pendanaan dan pengadaan barang

dan jasa, selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Perpres tersebut wilayah kecamatan kayoa kabupaten halmahera selatan telah diselenggarakan dari bulan maret tahun 2026.

Hasil Wawancara

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap responden yang terdiri dari, Kepala sekolah atau guru kelas penerima manfaat MBG, siswa siswi penerima manfaat dan orang tua siswa siswi, ibu hamil, dan menyusui, dengan akumulasi sebagai berikut :

1. Kepala Sekola/Guru (20 responden) 95% menyatakan program makanan bergizi gratis membantu meningkatkan konsentrasi belajar siswa di ruang kelas.
2. Siswa-Siswi (570 responden) 80% menyatakan bahwa mereka merasa lebih bersemangat hadir di sekolah dengan adanya makanan bergizi gratis.
3. Orang tua dan ibu hamil (100 responden) 90% menyatakan bahwa makanan bergizi gratis telah bantu orang tua murid secara ekonomis.

Observasi Lapangan

Adapun observasi atau pengecekan secara langsung di lokasi penerima manfaat dari Makanan bergizi gratis yang ada di kecamatan kayoa dengan menggunakan pendekatan persuasive . Dengan hasil yang diperoleh antara lain.

1. Bahwa Distribusi makanan bergizi gratis di setiap sekolah maupun penerima manfaat di luar sekolah seperti balita, ibu hamil dan menyusui serta kader di setiap desa dilakukan selama 6 kali seminggu terkecuali hari libur, maupun tanggal merah.
2. Bahwa Kualitas makanan yang di sajikan oleh satuan pelayanan pemenuhan makanan bergizi gratis (SPPG) cukup baik untuk di konsumsi walaupun terdapat beberapa potensi kejadian dalam penyajian makan yang bervariasi dan pengadaan yang sering mengalami keterlambatan dan keterbatasan waktu pengajian makan tersebut pada saat pendistribusian.
3. Bahwa Terdapat keterlambatan distribusi oleh karena masalah transportasi baik laut maupun darat yang terbatas sehingga menimbulkan kejadian yang tak terhindarkan.

Dokumentasi

Dari hasil dokumentasi yang peneliti miliki sejak melakukan penelitian terdapat 2 poin yang muncul, antara lain :

1. Bahwa Tidak semua sekolah memiliki laporan keuangan yang dilaksanakan secara terbuka.
2. Bahwa Tidak ada SOP tertulis yang seragam di setiap wilayah kecamatan kayoa sebagai wilayah yang diselenggarakannya makanan bergizi gratis.

Dampak Program Makanan Bergizi Gratis

Dampak Positif

1. Bahwa terdapat adanya peningkatan kehadiran siswa 20% setelah Makanan Bergizi Gratis terealisasikan di sekolah yang ada di wilayah kecamatan kayoa.

2. Bahwa program Makanan Bergizi Gratis di kecamatan Kayoa telah Mengurangi siswa-siswi yang tidak sarapan di rumah mereka sendiri serta meringankan beban orang tua.
3. Bahwa program Makanan Bergizi Gratis telah mendorong dan Mendukung pemenuhan hak-hak anak atas gizi yang tersedia pada makan yang diberikan dan dikonsumsi oleh siswa di sekolah maupun yang diluar sekolah.

Dampak Negatif

1. Bahwa akan ada Potensi ketergantungan siswa siswi terhadap makan bergizi gratis dalam proses belajar di dalam ruangan kelas atau termotivasi karena adanya makanan bergizi gratis tersebut.
2. Bahwa akan ada Risiko terhadap penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara makanan bergizi gratis ketika tidak diawasi dan di pantau dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah yang berwenang.
3. Bahwa makan bergizi gratis MBG memiliki Kualitas yang tidak selalu konsisten dalam pengajian pada setiap pendistribusiannya ke sekolah-sekolah.

Analisis Hukum

1. Perspektif Hukum Administrasi

Hukum administrasi memandang masyarakat sebagai penerima manfaat MBG juga sebagai subjek yang memperoleh pelayanan public yang berkualitas. Dari pelaksanaan program makanan bergizi gratis yang diselenggarakan di wilayah kecamatan kayoa kabupaten Halmahera selatan peneliti menemukan adanya pelanggaran administrasi terkait Transparansi yang belum optimal dilakukan pada KSPPG wilayah kecamatan kayoa serta adanya kelemahan yang ditemukan dari sisi Akuntabilitas di lingkup penyelenggara MBG.

2. Perspektif Perlindungan Anak

Dalam perspektif perlindungan anak program MBG merupakan manifestasi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang – undang dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tubuh, berkembang serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan penelantaran. Sehingga Program yang sudah berjalan di wilayah kecamatan kayoa sudah memenuhi sebagian hak anak, namun belum maksimal dalam standar kualitas yang disediakan oleh SPPG kecamatan kayoa.

3. Potensi Pelanggaran

- a. Adanya perilaku atau perbuatan yang melawan hukum, melampaui kewenangan, dan menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari kewenangan

yang menjadi tujuan penyelenggaraan MBG, termasuk kelalaian dan pengabaian kewajiban penyelenggaraan pelayanan pemenuhan gizi gratis atau Maladministrasi dari tahap perencanaan dan pendataan dan ketidaktepatan sasaran sehingga tujuan penyelenggaraan MBG di wilayah kecamatan kayoa tidak tercapai secara maksimal.

b. Adanya potensi Penyalahgunaan anggaran juga dapat terjadi melalui pengurangan porsi makanan, manipulasi laporan distribusi, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif. Apabila mekanisme pengawasan internal maupun eksternal tidak efektif maka praktik – praktik tersebut sulit terdeteksi dan hal tersebut merupakan Kelalaian pengawasan penyelenggaraan MBG.

Data Statistik Dan Analisis Penelitian

Adapun data statistik dan analisis penelitian ini dilakukan peneliti di lokasi wilayah kecamatan kayoa dalam penyelenggara makanan bergizi gratis, antara lain:

Tabel 5. Distribusi Responden Penelitian

No	Kategori Responden	Jumlah	Persentase
1	Kepala Sekolah/Guru	20	10%
2	Siswa-Siswi	570	65%
3	Orang Tua	100	25%
	Total	690	100%

Tabel 6. Perbandingan Tingkat Kehadiran Siswa

Indikator	Sebelum Program	Sesudah Program
Siswa sering absen	30 % siswa	10 % siswa
Keterlambatan	35 % siswa	15 % siswa
Rata-rata kehadiran	75% siswa	95% siswa

Analisis.

Berdasarkan data tabel tersebut di atas maka analisis secara akumulatif yaitu terjadi peningkatan kehadiran sebesar **20%**, yang menunjukkan dampak positif program makanan bergizi terhadap disiplin dan kehadiran siswa-siswi di sekolah wilayah kecamatan kayoa.

KESIMPULAN

Program makanan bergizi gratis ini berdampak positif terhadap pemenuhan hak anak atas gizi dan pendidikan di wilayah kecamatan kayoa, namun masih ditemukan beberapa permasalahan hukum seperti lemahnya pengawasan pada aspek distribusi, akses transportasi, dan akuntabilitas serta kurangnya transparansi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan di wilayah kecamatan kayoa yang memakai alat transportasi laut maupun darat agar program makanan bergizi berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme kontrol berbasis partisipasi masyarakat yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis*. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.